

SALINAN



WALIKOTA PAGAR ALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 93 TAHUN 2025

TENTANG

TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaring informasi dari masyarakat tentang berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini Pemerintah Kota Pagar Alam melalui pendeteksian dan pencegahan dini;

b. bahwa untuk memperkuat kelembagaan dalam meningkatkan pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah, sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
6. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 121) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 46 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 194);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam mempunyai tugas :

- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kota Pagar Alam;
- b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan di Kota Pagar Alam;
- c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Tingkat Kecamatan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kota dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya

Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan di Kota Pagar Alam yang mengancam stabilitas nasional;

- d. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota Pagar Alam sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di Kota Pagar Alam; dan
- e. melaksanakan tugas kesekretariatan dalam pembentukan dan pelaksanaan Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Pagar Alam.

KETIGA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam secara periodik melaksanakan rapat, pertemuan, maupun kegiatan setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mendapatkan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Apabila terjadi alih tugas/ mutasi diantara Pejabat/ Pegawai dimaksud pada Diktum KESATU sepanjang tidak ditentukan oleh Wali Kota Pagar Alam, maka pejabat pengganti secara otomatis menggantikan tugas sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 8 Maret 2025

WALI/KOTA PAGAR ALAM,

TTD

I/UDI OLIANSYAH

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 03 TAHUN 2025
 TENTANG : TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH
 DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN
 ANGGARAN 2025
 TANGGAL : 8 MARET 2025

SUSUNAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
 KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

NO	Jabatan Dalam Kegiatan	Nama Jabatan
1.	Penanggungjawab	Perwira Penghubung Pagar Alam Komando Distrik Militer 0405/ Lahat
2.	Ketua	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Pagar Alam
3.	Wakil Ketua	Kepala Pos Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Sumatera Selatan Wilayah Pagar Alam
4.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam
5.	Anggota	1. Kasat Intelkam Kepolisian Resor Pagar Alam 2. Agen Muda/ Staf Pos Badan Intelijen Negara Daerah Sumatera Selatan Wilayah Pagar Alam 3. Staf Intel Kodim 0405/Lahat Wilayah Pagar Alam 4. Staf Intelijen Kejaksaan Negeri Pagar Alam 5. Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam 6. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam 7. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam

WALI/KOTA PAGAR ALAM,

TTD
 LUDI OLIANSYAH

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 93 TAHUN 2025
TENTANG : TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH
DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN
ANGGARAN 2025
TANGGAL : 8 MARET 2025

BESARAN HONORARIUM
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jabatan Dalam Tim	Banyak Orang	Per Bulan/ Rupiah (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Penanggungjawab	1 Orang	Rp. 1.250.000,- x 3 bulan	Rp. 3.750.000,-
2.	Ketua	1 Orang	Rp. 1.000.000,- x 3 bulan	Rp. 3.000.000,-
3.	Anggota	4 Orang	Rp. 750.000,- x 3 bulan	Rp. 9.000.000,-

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH